

AB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji perbuatan dan/atau perilaku kejahatan seseorang atau subyek hukum yang mana subyek hukum tersebut telah melanggar aturan hukum yang berisikan hukum pidana. Hukum pidana pada umumnya diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan, di antaranya meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Lain halnya hukum pidana di luar KUHP, hukum pidana tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan lain sebagainya. Ketentuan pidana di luar KUHP disebut dengan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus memuat atau mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.¹

Adapun bentuk hukum pidana khusus misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor bentuk hukum pidana yang diatur di antaranya meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. UU Tipikor tersebut, merupakan bagian dari hukum pidana khusus, bukan bagian dari hukum pidana umum, sebab

¹Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 5.

pengaturannya bersifat khusus berdiri sendiri di luar KUHP. Lebih lanjut, perbedaan hukum pidana umum dan khusus yaitu, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja.²

UU Tipikor tersebut, tersurat ancaman pidana yaitu, pidana mati, pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara antara minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun dengan menggunakan katakata paling singkat dan paling lama. Ancaman pidana denda minimum dan maksimum dengan menggunakan kata-kata paling sedikit dan paling banyak.³

Dalam praktinya, putusan perkara tindak pidana korupsi masih dirasa belum maksimal. Sebagai contoh, kasus tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa Heru Hidayat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim sudah menjatuhkan hukuman kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, [Heru Hidayat](#). Heru Hidayat dijatuhkan putusan pidana nihil dengan hukuman tambahan oleh majelis hakim dalam kasus Asabri. Putusan pidana nihil tersebut dijatuhkan pada sidang yang berjalan pada Selasa 18 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukuman tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwono, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor dan TPPU sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena

²<https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses tanggal 18 Februari 2023. Pukul 18.00 WIB.

³Ahmad Hadi Prayitno, *Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 87.

itu, menjatuhkan pidana dengan pidana nihil serta menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,643 triliun.⁴

Sebelumnya, Heru Hidayat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati. Hal tersebut ditengarai keterlibatan dirinya dalam skandal kasus korupsi Asabri yang merugikan negara sebesar kurang lebih 22,7 triliun rupiah. Heru Hidayat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana [Pencucian Uang](#) (TPPU).⁵

Terhadap putusan pidana nihil korupsi Jiwasraya oleh Heru Hidayat tersebut dengan Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung memerintahkan Jampidsus untuk mengajukan banding atas putusan nihil Heru Hidayat. Jaksa Agung ST Burhanuddin mempertanyakan putusan majelis hakim kali ini. Sebab, ketuk palu hukuman seumur hidup terhadap Heru Hidayat di kasus korupsi PT Asabri sangatlah berbanding terbalik dengan hasil putusan dalam perkara Jiwasraya. Lebih lanjut, menurut Leonard, alasan pengajuan banding tersebut antara lain karena putusan majelis hakim dinilai tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat. Praktik korupsi yang dilakukan Heru Hidayat telah merugikan negara hingga Rp 39,5 triliun, dengan rincian dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,7 triliun

⁴<https://nasional.tempo.co/read/1551503/alasan-hakim-putusan-vonis-nihil-untuk-terdakwa-kasus-asabri-heru-hidayat>, diakses tanggal 19 Februari 2023. Pukul 13.00 WIB.

⁵*Ibid.*

dan PT Asabri Rp22,78 triliun. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara, di mana putusan sebelumnya pada PT Asuransi Jiwasraya, terdakwa dihukum pidana penjara seumur hidup. Sementara dalam perkara PT Asabri yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, terdakwa tidak dihukum pidana penjara.⁶

Jika Heru Hidayat dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan mendapatkan potongan hukuman, maka terdakwa bisa menerima hukuman yang sangat ringan dan putusan tersebut melukai hati masyarakat Indonesia. Pertimbangan hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,7 triliun dihukum seumur hidup sedangkan dalam perkara PT Asabri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun tidak dihukum, artinya majelis hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara.⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Kejaksaan Agung mengajukan banding atas Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Terdakwa Heru Hidayat, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar putusannya justru menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut dengan amar putusannya yang berbunyi:

⁶<https://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-agung-banding-vonis-nihil-heru-hidayat-keadilan-masyarakat-terusik.html>, diakses tanggal 18 Februari 2023. Pukul 18.00 WIB.

⁷ *Ibid.*

“Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 18 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut”.⁸

Terkait hasil putusan banding tersebut di atas, Kejaksaan Agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Putusan Kasasi tersebut dengan Nomor 2931K/Pid.Sus/2021 dalam amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Heru Hidayat tersebut.⁹

Terkait dengan penerapan putusan pidana nihil dilakukan pada pidana kumulatif dengan waktu tertentu untuk membatasi agar seseorang tidak dipidana melebihi batas waktu pemidanaan. Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan:

“Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.”

Pidana waktu tertentu yang dimaksud dalam ayat (4) di atas jika merujuk pada ayat (1) di pasal yang sama, merujuk pada jenis pidana pokok berupa pidana penjara, di mana pidana penjara untuk waktu tertentu itu sendiri memiliki rentang waktu antara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun secara berturut turut. Ketentuan tersebut membatasi kemungkinan orang yang melakukan berbagai tindak pidana yang kemudian diadili baik dalam waktu bersamaan atau diadili secara tersendiri dengan jumlah melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara, penambahan masing-masing pemidanaan secara kumulatif

⁸Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, hlm. 653.

⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pid.Sus/2021, hlm. 16.

dapat dimungkinkan berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu”.

Ketentuan Pasal 272 KUHAP tersebut berlaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda dan tindak pidana tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan. Tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan tersebut disebut juga tindak pidana murni. Antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain, baik yang diadili pada pengadilan negeri yang sama atau yang berbeda sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP, tidak memiliki keterkaitan khusus atau tidak mengandung unsur perbuatan berlanjut atau perbarengan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP atau dikenal dengan istilah *concursum idealis*. Pasal 64 KUHP atau perbuatan berlanjut, serta Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP dikenal dengan *concursum realis*. Dengan demikian jika seseorang melakukan tindak pidana, baik dalam satu wilayah atau beberapa wilayah hukum suatu pengadilan negeri, maka terhadap seluruh tindak pidana tersebut akan diadili. Pelaksanaan pemidanaannya akan mengacu ketentuan Pasal 272 KUHAP melalui sistem kumulasi atau dijumlahkan seluruh lamanya pemidanaan dengan batasan maksimal penjumlahan tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Dalam praktiknya ppidanaan terhadap terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana dapat dilakukan kumulasi, sehingga jumlah total keseluruhan terpidana menjalani masa hukuman penjaranya dapat melebihi batas ketentuan maksimal yaitu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun penjara. Penjatuhan ppidanaan pada putusan berupa pidana nihil, dengan pertimbangan bahwa perbuatan tindak pidana yang telah diputus sebelumnya merupakan satu kesatuan rangkaian tindak pidana yang masih berhubungan dengan perkara pidana dalam persidangan yang kedua atau ketiga tersebut.

Sehingga putusan pidana yang telah diterima jika dijumlah adalah 21 (dua puluh satu) tahun, maka putusan ketiga yang dijatuhkan adalah putusan nihil dengan dasar pertimbangan KUHP Pasal 12 ayat (4) jo Pasal 66 ayat (1). Dan Pasal 67 KUHP menjadi landasan hakim dalam memutus pidana nihil, yang dalam contohnya seperti dalam kasus atas nama terdakwa Heru Hidayat pada perkara Asabri. Sebab, terdakwa Heru telah dihukum atau dijatuhi pidana seumur hidup pada perkara tindak pidana korupsi Jiwasraya.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji putusan pidana nihil perkara tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa Heru Hidayat dengan judul **“PUTUSAN PIDANA NIHIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** yang mana perumusan masalahnya sebagai berikut di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagaimanakah penerapan putusan pidana nihil dalam perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan pidana nihil dalam perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan putusan pidana nihil dalam perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan pidana nihil dalam perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang lebih khusus pada aspek tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum pidana yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, akademis dan penulis.

E. Kerangka Konseptual

1. Putusan Pidana Nihil

Dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal istilah pidana nihil. Namun demikian, pidana nihil tersebut dapat dilihat berdasarkan Pasal 67 KUHP dan Pasal 71 KUHP. Adapun bunyi Pasal 67 KUHP, yaitu:

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Kemudian bunyi Pasal 71 KUHP, yaitu:

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Pidana nihil adalah penjatuhan keputusan hukum oleh hakim tanpa adanya pidana kepada terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak kejahatan, tetapi tidak dibalas dengan

pidana, baik denda maupun kurungan. Dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, istilah ini tidak dikenal. Namun, istilah ini muncul dalam Putusan Badan Peradilan. Walau begitu, hakim biasanya menggunakan dasar hukum pidana nihil berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum penjatuhan pidana nihil dilakukan dengan menelaah jenis pemidanaan. Jenis pemidanaan yang dimaksud adalah hukuman penjara 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman mati.¹⁰

Sementara itu, menurut Boyamin, pidana nihil hanya berlaku di perkara penjara terhitung yaitu 1 hari hingga maksimal 20 tahun. Jika hukuman seumur hidup maka bisa dijatuhkan hukuman yang sama atau hukuman di atasnya yaitu mati.¹¹ Sehingga jika diterjemahkan pidana nihil adalah putusan majelis hakim yang mengadili seorang terdakwa dalam perkara pidana namun tidak memberikan pidana terhadap terdakwa tersebut. Meskipun terdakwa yang dimaksud terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

2. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris,

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1679365/apa-itu-vonis-nihil-benny-tjokrosaputro-dikasus-korupsiabri#:~:text=Vonis%20nihil%20adalah%20penjatuhan%20keputusan,pidana%2C%20baik%20denda%20maupun%20kurungan>, diakses tanggal 19 Februari 2023. Pukul 21.00 WIB.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-praktik-pidana-lt61f3a3d3f21f2/?page=2>, diakses tanggal 19 Februari 2023. Pukul 20.00 WIB.

corruption, corrupt, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie (korruptie)*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.¹²

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.¹³

Dalam perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis

¹²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, hlm. 4

¹³IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total media, 2009, hlm. 14.

tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;

¹⁴ M. Syamsa Ardisasmita, *Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2006, hlm. 4.

- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.¹⁵

Lebih lanjut, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-

¹⁵Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008, hlm. 76.

kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁶

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Dalam hukum pidana, subyek yang dimaksudkan bukan hanya memiliki kemampuan menurut hukum untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengerti proses persidangan yang sedang berlangsung (*capacity to understand the proceedings*), mampu untuk menghadiri proses tersebut (*competency to stand trial*) dan memiliki kapabilitas mental dan psikologis untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Tidak semua subyek hukum dapat melakukan suatu tindak pidana, tidak semua pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sebab salah satu unsur untuk dapat dikatakan adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana adalah kemampuannya untuk bertanggung jawab.¹⁷

Van Hammel mengenai hal ini menjelaskan bahwa paling tidak terdapat tiga kapasitas yang harus dimiliki seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana. Pertama adalah kemampuan untuk dapat mengerti makna dan akibat dari perbuatannya, yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dan yang ketiga, memiliki

¹⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

¹⁷Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 144.

kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan yang dijelaskan oleh van Hammel ini bersifat kumulatif, artinya semua unsur haruslah terpenuhi. Apabila ada satu saja unsur yang tidak ada, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁸

Oleh karenanya, dibutuhkan teori ppidanaan agar dapat menetapkan atau menjatuhkan pidana terhadap subyek hukum atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Ppidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya. Ppidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana ppidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa ppidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.¹⁹

Teori-teori ppidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari mana ke mana. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 1.

teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan beberapa aspek yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu tidak menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁰

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan²¹ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena pejabat telah membuat penderitaan bagi orang lain.²² Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi adanya kejahatan.²³

²⁰Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009, hlm. 22

²¹*Ibid.*, hlm. 24.

²²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkahtullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 90.

²³Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit*, hlm. 12.

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu:²⁴

1. Tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari tujuan ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.²⁵

Menurut Leonard, teori *relatif* ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan

²⁴Dwija Priyatno, *op.cit.*, hlm. 26.

²⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 106.

kejahatan. Tujuan adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat ini diperlukan pidana.²⁶ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁷

Adapun ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian theory*), yaitu:²⁸

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja, misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila

²⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, hlm. 96-97.

²⁷Dwija Priyanto, *op.cit.*, 26.

²⁸*Ibid.*

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*intergratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁹ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:³⁰

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat. Menurut Albert Cemus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi

²⁹Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm. 107.

³⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 62-63.

baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.³¹

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Fillipo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah menintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap pembuatnya. Hukum perlindungan sosial masyarakat penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang pembuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan- peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.³²

Berdasarkan ketiga teori di atas, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.³³

³¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit*, hlm. 96-97.

³²*Ibid.*

³³Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 142.

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat beberapa hal sub tujuan, yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi dengan penjelasan sebagai berikut di bawah ini:³⁴

a. Untuk menakuti

Menurut Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasangkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang

³⁴*Ibid.*

berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.³⁵

Dengan demikian hakikat pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.³⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang secara konkret adalah berlakunya hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.*, hlm. 212.

³⁶ *Ibid.*

ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal.³⁷

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara 2 (dua) titik.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

³⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2011, hlm. 291.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 190.

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm. 35.

hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁴⁰

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁴¹

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*). hukum, harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang sebagaimana adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisia terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kedua, manfaat (*zweckmassigkeit*). masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 6.

masyarakat. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 160.

tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴³

Proses dalam penegakan hukum melibatkan banyak hal. Secara umum, menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain:⁴⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas, saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.⁴⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

⁴³Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 40.

⁴⁴Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 293.

⁴⁵*Ibid.*

hukum atau penegakan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu dipenuhi, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum maka tercipta ketertiban masyarakat (umum). Kemanfaatan hukum, yaitu penegakan hukum yang dilaksanakan memberi manfaat masyarakat. Sementara keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁴⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. “Penelitian yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subyek hukum”.

⁴⁶Sudino Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm.160-161.

Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, dalam kata lain pendekatan ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁷

Penelitian hukum normatif merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁴⁸ Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan studi kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematik hokum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁹

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*

⁴⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

⁴⁸Agus Budiono, *Bahan Kuliah Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, 2016, hlm. 2.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 15.

approach) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵⁰ Pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengetahui dan mempelajari aspek konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya⁵¹.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas obyek permasalahan yang akan diteliti.⁵²

4. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari: UUD 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum

⁵⁰*Ibid*, hlm. 185.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010, hlm. 93.

⁵²Mukti Fajar ND, *op.cit.*, hlm. 183.

sekunder terdiri dari literatur atau studi kepustakaan yang meliputi: Buku-buku tentang Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan, Kajian tentang Putusan Pengadilan; Sistem Peradilan Pidana; Jurnal, makalah dan seminar yang relevan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, melalui studi kepustakaan, yaitu menelusuri bahan hukum primer dan sekunder dengan membaca dan melihat. Kemudian mempelajari dan mengkaji data sekunder tersebut.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh tersebut dari hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁵³

H. Sistematikan Penulisan

Penelitian dalam penulisan tesis ini, terdiri atas 4 (empat) bab, di antaranya sebagai berikut di bawah ini:

BAB I Pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, lansdasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

BAB II Tinjauan Pustaka berisikan 2 (dua) subbab. Subbab pertama, mengenai tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari definisi tindak pidana korupsi, jenis atau bentuk tindak pidana korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia, penanganan tindak pidana korupsi. pidana. Subbab kedua, mengenai putusan hakim dalam sistem peradilan pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terdiri dari definisi putusan hakim, jenis dan bentuk putusan hakim, kedudukan dan wewenang hakim dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang penerapan putusan pidana nihil dalam perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang akibat hukum putusan pidana nihil dalam perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.